



**PUTUSAN**

Nomor 282/Pdt.G/2013/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**Melawan**

**TERMOHON** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 282/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 27 Mei 2013 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **KABUPATEN TANAH LAUT**.
2. (Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/8/IV/2010 tanggal 06 April 2010 )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun kemudian berpisah .
4. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK**, umur 2 tahun.
5. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan;
  - b. Termohon tidak mau diajak pergi untuk bekerja
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2013 terjadi cekcok mulut antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon ada hubungan dengan saudara Termohon pada hal tuduhan tersebut tidak benar dan Termohon marah dan berkata-kata kasar, karena tidak tahan dengan sikap dan perkataan Termohon kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon ketempat orangtua Pemohon di Sungai Danau namun sekarang di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
8. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya.
9. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 4 bulan lamanya;
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Dra. Hj. NOOR ASIAH.) telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan **jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsi secara lisan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi:**

- a. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 April 2010.
- b. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- c. Bahwa benar Termohon cemburu tapi beralasan, Termohon cemburu dengan sikap Pemohon yang bicara dan asyik main dengan mantan pacar Pemohon.
- d. Bahwa benar Termohon cemburu kepada Pemohon karena Pemohon main kejar-kejaran, cubit-cubitan dan pukul-pukulan dengan saudara Termohon sendiri,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon ada berkata kasar kepada Pemohon dengan mengatakan tidak bahagia hidup bersama Pemohon karena Termohon juga pernah berkata seperti itu kepada Termohon.

- e. Bahwa benar Termohon tidak mau diajak pindah ke tempat Pemohon bekerja, karena Termohon sudah diberi orangtua rumah untuk ditempati, sedangkan ikut dengan Pemohon hanya mengontrak.
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan.
- g. Bahwa benar selama berpisah Pemohon pernah datang untuk mengajak kumpul kembali dan mengajak ke Sungai Danau tempat Pemohon bekerja, tetapi Termohon tidak mau.
- h. Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon.

**Dalam Rekonvensi:**

Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa:

- Nafkah anak bernama ANAK umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi yang memeliharanya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.



Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik dalam konvensi** dan **jawaban dalam reconvensi secara lisan** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- a. Bahwa Termohon cemburu beralasan kepada Pemohon karena Pemohon asyik main dengan mantan pacar, Pemohon hanya main dan menggoda anaknya.
- b. Bahwa Pemohon tidak pernah mencubit atau memukul kakak Termohon, Pemohon hanya kejar-kejaran dengan anak saudara Termohon sehingga saudara Termohon juga mengejar Pemohon.

Dalam Reconvensi:

Bahwa Pemohon setuju terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi (Termohon konvensi) berupa Nafkah bernama **ANAK** umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

Dalam Reconvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi.
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Reconvensi.

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

-Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi.

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban reconvensi Pemohon tersebut Termohon memberikan **duplik dalam konvensi secara lisan** yang pada pokoknya bahwa Termohon tetap sebagaimana jawaban semula.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK** umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/8/IV/2010 Tanggal 06 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor:630109 1000881 0001 tanggal 14 Januari 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon ada mempunyai istri bernama **TERMOHON**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah sekitar 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun kemudian berpisah .
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun terakhir ada permasalahan antara mereka.
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di Sungai Danau di tempat Pemohon bekerja, sedang Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Sungai Danau.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 2 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon ke Sungai Danau untuk bekerja.
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon kumpul kembali dan mengikuti Pemohon bekerja di Sungai Danau, akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil dan pada Termohon belum pernah.;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bapak mertua Pemohon .
- Bahwa Pemohon telah mempunyai istri bernama **TERMOHON**.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 3 tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orangtua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 tahun kemudian berpisah .



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekitar 1 tahun terakhir ada perselisihan dan percekocokan antara mereka.
- Bahwa penyebabnya Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di Sungai Danau di tempat Pemohon bekerja, sedang Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke Sungai Danau.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka cekcok.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah sudah 2 bulan, Pemohon meninggalkan Termohon ke Sungai Danau.
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang untuk mengajak Termohon kumpul kembali dan mengikuti Pemohon bekerja di Sungai Danau, akan tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dan mencukupkan kepada pembuktian dari Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai serta mohon putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan data autentik yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM KONVENSI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dikehendaki pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara ini telah melakukan mediasi dengan Hakim Mediator ( Dra. Hj NOOR ASIAH ) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.2), telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang, pula ternyata bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta replik dan duplik serta bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.1) maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar 1 tahun terakhir ada perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di Desa Sungai Danau di tempat Pemohon bekerja, namun Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Danau dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi membantah sebagian dari dalil permohonan Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi tidak menghadirkan bukti tertulis maupun saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil bantahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pernyataan dan sikap Termohon yang merestui keinginan cerai Pemohon, dan dari sikap masing-masing tersebut Majelis tidak perlu menilai seberapa besar harapan rumah tangga yang bahagia dapat dipertahankan, sedangkan harapan tersebut tidak akan terwujud hal mana terbaca dari sikap Termohon yang menyetujui keinginan cerai Pemohon

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon memberikan keterangan yang menyatakan telah terjadi perpisahan selama 2 bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya dari fakta persidangan telah memberikan gambaran dalil permohonan Pemohon telah beralasan, serta antara Pemohon dan Termohon telah sedemikian terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sudah 2 bulan antara Pemohon dengan Termohon sampai akhir persidangan sudah tidak saling berhubungan (komunikasi yang baik (mu'asyaroh bil ma'ruf) lagi, bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan Termohon, serta keluarga Pemohon di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon. Dan saksi keluarga Pemohon tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pecahnya rumah tangga tidak perlu dilihat dan dinilai siapa yang bersalah sampai rumah tangga tersebut tidak dapat diselamatkan, akan tetapi yang menjadi tolok ukur adalah semata-mata perkawinan telah pecah (break down marriage) hal ini ditegaskan melalui putusan Mahkamah Agung RI no 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan yang ada hanya saling membenci dan saling menyalahkan bahkan dari keduanya telah nyata terjadi perpisahan sampai sekarang sudah 2 bulan, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang sudah tidak serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun maka rumah tangga tersebut telah terbukti pecah, maka memaksakan kedua belah pihak rukun dalam satu rumah tangga akan menghukum mereka dalam penderitaan yang berkepanjangan, maka jalan keluar terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan ketentuan hukum Syara' sebagai berikut:

1. Kitab Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة



من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

2. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui ".

3. Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.*

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan hal ini membuktikan bahwa hati mereka telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## **DALAM REKONVENSI :**

Menimbang bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi, sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama dengan jawabannya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 (1) R.Bg gugatan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: Nafkah anak bernama Eka Pitri Susilawati, umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.20.000,-( dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak melawan hak dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b), UU No 1 tahun 1974 Pasal 24 (2) huruf (a), PP No 9 tahun 1975 dan Pasal 78 huruf (a) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2006 dan UU No 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia memenuhi gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah anak bernama ANAK, umur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.20.000,-( dua puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan hukum Syara' sebagaimana tercantum dalam :

Kitab Al Um halaman 78 berbunyi;

إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة  
وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;* dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai pendapat Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

##### **Dalam Rekonvensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAKumur 2 tahun setiap hari sampai anak tersebut dewasa melalui ibu yang memeliharanya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1434 Hijriah, oleh Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim

Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 140.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp 231.000,00</b>   |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)